



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 20 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki;
 - c. bahwa dalam rangka amortisasi barang milik daerah berupa Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu dilakukan pengaturan yang merupakan bagian dari kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo belum menampung pengaturan mengenai amortisasi sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 8a dan angka 8b, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10a, serta diantara angka 46 dan angka 47 disisipkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
 - 8a. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 - 8b. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD.
 - 10a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD.
11. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada SKPD.
12. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
21. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
23. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
24. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
25. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
26. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

29. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
30. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
31. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
32. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
33. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
35. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
36. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
37. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
40. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
41. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar

43. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
44. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
45. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
46. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 46a. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut ATB, adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 46b. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 46c. Masa manfaat Aset Tak Berwujud adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
- 46d. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*definite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
- 46e. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat tak terbatas (*indefinite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
- 46f. Metode Garis Lurus adalah metode amortisasi yang mengalokasikan harga perolehan Aset Tak Berwujud secara merata untuk setiap periode selama masa umur Aset Tak Berwujud.
47. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
48. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
49. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang

50. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
 51. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo yang mengatur Amortisasi Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.12.A sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

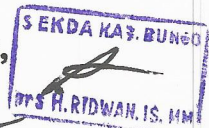
Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 1 - 10/05. 2016



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 - 10/05. 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

LAMPIRAN III.12.A

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KEBIJAKAN AKUNTANSI TENTANG AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

I. PENDAHULUAN

I.1. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB) secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu ATB adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu ATB diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

I.2. Tujuan

Kebijakan Akuntansi tentang Amortisasi ATB dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. mengetahui potensi ATB dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu ATB yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
3. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam

I.3. Ruang Lingkup

1. Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap ATB pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. objek Amortisasi;
 - b. nilai ATB yang dapat diamortisasi;
 - c. masa Manfaat;
 - d. metode Amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

II. OBJEK AMORTISASI

1. Amortisasi dilakukan terhadap ATB yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya, software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - b. Lisensi dan franchise.
 - 1) Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.
 - 2) Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
2. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Hak Paten dan Hak Cipta
 - 1) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara/Daerah kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2) Hak Cipta.....3

- 2) Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
- b. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;
 - c. ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada;
 - d. ATB dalam Pengerjaan, terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan;
 - e. ATB yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - f. ATB dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

III. PELAKSANAAN

1. ATB yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf e:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal ATB yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka ATB tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.
3. ATB dalam kondisi usang dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf f:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;

4. Dalam hal ATB yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka ATB tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.
5. Dalam hal ATB yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap ATB tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun ATB; dan
 - b. diamortisasi sebagaimana layaknya ATB.
6. Perlakuan terhadap ATB yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada angka 5:
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas ATB tersebut perlu dilakukan penilaian setelah ATB tersebut ditemukan; atau
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas ATB tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana ATB tersebut dicatat pada Daftar Barang Hilang.

IV. NILAI ATB YANG DAPAT DIAMORTISASI

IV.1. Nilai Perolehan ATB

1. Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk ATB yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016.
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
3. Untuk ATB yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
4. Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

IV.2. Perubahan Nilai ATB

1. Dalam hal terjadi perubahan nilai ATB sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai ATB, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
2. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai ATB sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai ATB sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan

4. Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan ATB tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

IV.3. Penyesuaian Nilai ATB

1. Dalam hal terjadi perubahan nilai ATB sebagai akibat koreksi nilai ATB yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi ATB tersebut, yang meliputi:
 - a. nilai ATB yang dapat dilakukan Amortisasi;
 - b. nilai akumulasi Amortisasi; dan
 - c. nilai beban Amortisasi.
2. Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas.
5. Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas.

IV.4. Penentuan Nilai ATB

1. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit ATB tanpa adanya nilai residu.
2. Nilai residu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai buku suatu ATB pada akhir Masa Manfaat.
3. Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi.

V. MASA MANFAAT

- b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari ATB tersebut.
2. Penetapan Masa Manfaat ATB pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok ATB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.
3. Masa Manfaat ATB tidak dapat dilakukan perubahan.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, perubahan Masa Manfaat ATB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi pengembangan ATB yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat ATB yang baru diketahui dikemudian hari.
5. Masa Manfaat ATB ditentukan untuk setiap unit ATB sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Penentuan Masa Manfaat ATB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat ATB sebagaimana tercantum dalam tabel masa manfaat sebagai berikut:

URAIAN	MASA MANFAAT
- GOLONGAN ATB	
- SOFTWARE/APLIKASI	
- SOFTWARE/APLIKASI	5 Tahun
- HAK CIPTA DAN PATEN	
- HAK CIPTA	Tak Terbatas
- PATEN	Tak Terbatas
- LISENSI/FRANCHISE	
- LISENSI	10 Tahun
- FRANCHISE	5 Tahun
- HASIL KAJIAN/PENGEMBANGAN	
- HASIL KAJIAN/PENELITIAN	Tak Terbatas

V.2. Perubahan Masa Manfaat ATB

1. Masa Manfaat ATB dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat ATB dengan kondisi ATB.
2. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat ATB tidak sesuai dengan kondisi ATB.
3. Perubahan Masa Manfaat ATB ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

V.3. Kriteria ATB

1. ATB dengan masa yang tak terbatas memiliki kriteria sebagai berikut:

2. ATB dengan masa yang terbatas memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. masa manfaat terbatas;
 - b. dapat mengalami kerusakan;
 - c. tidak dapat digunakan terus menerus; dan
 - d. memerlukan perpanjangan pengurusan hak atas aset tersebut.
3. Untuk mengakui sebagai ATB dengan masa tak terbatas harus memperhatikan semua kriteria tersebut, bila salah satu kriteria tidak terpenuhi tetap dikelompokkan sebagai ATB dengan masa terbatas.

VI. METODE PENGHITUNGAN AMORTISASI

VI.1. Metode Penghitungan ATB

1. Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas ATB secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
3. Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut :
 - a. penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
 - b. penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - c. dalam hal di lingkungan Kuasa Pengguna Barang dibentuk unit pembantu penatausahaan, penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.
 - d. hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - e. hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf d dihimpun oleh Pengguna Barang.
 - f. Formula Amortisasi per periode =
$$\frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

VI.2. Penghitungan dan Pencatatan

1. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan untuk setiap sub kelompok ATB.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi ATB sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan ATB lainnya.
3. Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi ATB yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud

4. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi ATB dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
6. Penghitungan Amortisasi ATB dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat ATB.
7. Pencatatan Amortisasi ATB dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan ATB tersebut dihapuskan.

VII. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

VII.1. Cara Penyajian ATB

1. Amortisasi ATB setiap semester disajikan sebagai berikut:
 - a. beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
2. Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai ATB yang disajikan dalam Neraca.

VII.2. Penyesuaian Perubahan Nilai ATB

1. Penyesuaian atas perubahan nilai ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut:
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
2. Penyesuaian atas perubahan nilai ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut:
 - a. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
3. Penyesuaian atas perubahan nilai ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut:
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO;
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

VII.3. Pengungkapan Informasi ATB

1. Informasi mengenai Amortisasi ATB diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang- kurangnya memuat:
 - a. nilai Amortisasi periode berjalan;
 - b. periode Amortisasi;
 - c. metode Amortisasi yang digunakan;
 - d. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
 - e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode.

2. ATB yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
3. ATB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dicatat dalam akun ATB dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

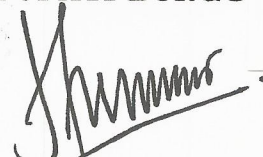
VII.4. Penghapusan ATB

1. ATB yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
2. ATB harus dihentikan pengakuannya jika dihapuskan atau dihentikan penggunaannya. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan ATB dihitung dari selisih nilai buku pada saat penghapusan/penghentian dengan harga jualnya bila ada. Selisih tersebut diakui sebagai surplus/defisit dari pelepasan aset non lancar. Pelepasan ATB dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dijual, ditukar atau dihentikan dari penggunaan aktif sehingga tidak memiliki manfaat ekonomi.
3. Penghapusan terhadap ATB sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. ATB yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi ATB, dikenakan koreksi Amortisasi ATB.
2. Koreksi Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi; dan
 - c. dikecualikan untuk ATB yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi ATB.
3. Untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 menyesuaikan dengan peraturan ini.

BUPATI BUNGO



H. MASHURI